

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Terbentuknya kepribadian yang partisipatif dalam kehidupan bermasyarakat sudah menjadi suatu keharusan khususnya dikalangan pemuda belakangan ini. Harapan terhadap pemuda dalam pembangunan bangsa ini memang cukup besar karena pemuda merupakan tonggak pembangunan.

Namun pada kenyataannya masih banyak pemuda yang kurang menyadari peran dan tanggung jawabnya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Rasa acuh tak acuh salah satunya yang belakangan ini terjadi di kalangan pemuda merupakan hal negatif yang dapat membentuk budaya individualisme di masyarakat. Perubahan sosial masyarakat berpotensi meningkatkan permasalahan sosial saat ini yang dapat merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hal inilah yang perlu menjadi perhatian lebih. Para pemuda harus didorong agar mampu mengembangkan diri menjadi sumber daya manusia yang unggul sehingga menjalankan tugasnya bagi kemajuan bangsa. Para pemuda wajib menyadari sejumlah permasalahan mendasar yang dihadapi oleh bangsa dan negara.

Para pemuda hendaknya tidak hanya pandai dalam mengkritisi suatu keadaan tapi juga harus mampu mencari alternatif yang tepat dalam menanggulangi permasalahan yang dihadapi masyarakat.

Sastropetro (1988, hlm. 13) mendefinisikan “partisipasi sebagai keikutsertaan, peran serta atau keterlibatan yang berkaitan dengan keadaan lahiriahnya”.

Sedangkan menurut Merdikanto (2003) mendefinisikan partisipatif sebagai berikut:

“partisipatif merupakan suatu bentuk khusus dari interaksi dan komunikasi yang berkaitan dengan pembagian kewenangan, tanggung jawab dan manfaat”.

Faktor – faktor yang mempengaruhi terhadap tumbuh dan berkembangnya partisipasi dapat melalui beberapa pendekatan disiplin keilmuan. Partisipasi masyarakat menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003) adalah sebagai berikut:

“proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka”.

Menurut Sastropoetro (1988) ada lima unsur penting yang menentukan gagal dan berhasilnya partisipasi yaitu:

1. Komunikasi yang menumbuhkan pengertian yang efektif atau berhasil
2. Perubahan sikap, pendapat dan tingkah laku yang diakibatkan oleh pengertian yang menumbuhkan kesadaran
3. Kesadaran yang didasarkan pada perhitungan dan pertimbangan
4. Kesiediaan melakukan sesuatu yang tumbuh dari dalam lubuk hati sendiri tanpa dipaksa orang lain
5. Adanya rasa tanggung jawab terhadap kepentingan bersama.

Banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemuda dalam organisasi karang taruna seperti disebutkan dalam penjelasan lebih lanjut Peraturan Menteri Sosial No. 38 Tahun 2006 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna sebagai berikut:

1. Melatih organisasi yang kompak dan sehat, ajang silaturahmi
2. Mengadakan kegiatan kerja bakti kebersihan dan penataan lingkungan setiap minggu pagi
3. Menggalakkan penanaman apotek hidup dan warung hidup di setiap halaman rumah warga
4. Mengadakan jadwal pengajian dan olahraga bersama
5. Mengadakan lomba hal – hal positif
6. Mengadakan sekolah gratis untuk anak pra sekolah yang tidak mampu
7. Mendirikan perpustakaan sederhana.

Seiring dengan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesejahteraan sosial, maka program pembinaan generasi muda juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial yang ada di masyarakat. Masalah-masalah sosial yang di alami generasi muda saat ini sudah mencapai pada titik yang memprihatinkan. Baik dari segi moril dan materil, narkoba, perjudian, balap liar, kriminalitas, bahkan sampai pada moril yakni tidak adanya kejelasan menghadapi masa depan. Oleh karena itu betapa pentingnya pembinaan generasi muda yang kita lakukan saat ini, sebagai upaya mempersiapkan generasi mendatang yang handal sebagai pemimpin

Bangsa. Selain itu generasi muda merupakan suatu sumber daya manusia yang sangat menjanjikan bagi Bangsa untuk masa depan Bangsa yang lebih baik. Di tangan merekalah Bangsa ini menggantungkan harapan, baik buruknya Bangsa ini kedepannya sangat tergantung pada kualitas generasi muda yang ada. Solidaritas sosial yang tinggi, mobilitas yang tinggi, keuletan, dan orientasinya ke masa depan yang cukup kuat, merupakan diantara sekian potensi yang dimiliki oleh generasi muda. Di Indonesia terdapat tipe - tipe organisasi yaitu diantaranya Organisasi Formal dan Organisasi Informal. Organisasi Formal adalah suatu struktur yang terumuskan dengan baik. Struktur ini menerangkan hubungan – hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas, dan tanggung jawabnya. Organisasi Informal adalah keanggotaan pada organisasi ini dapat dicapai baik secara sadar, maupun secara tidak sadar. Kerap kali sulit untuk menentukan waktu eksak seseorang menjadi anggota organisasi tersebut. Sifat eksak hubungan – hubungan antara para anggota, bahkan tujuan – tujuan organisasi yang bersangkutan tidak terspesifikasi. Di Indonesia terdapat macam – macam organisasi kepemudaan. Ada organisasi yang bertaraf Nasional, ada yang bertaraf regional, dan ada pula yang bertaraf lokal. Salah satu organisasi pemuda yang ada ialah Karang Taruna. Karang artinya tempat. Taruna artinya remaja atau pemuda. Jadi Karang Taruna artinya tempat kegiatan para remaja. Karang Taruna untuk pertama kalinya lahir pada tanggal 26 September 1960 di Kampung Melayu, Jakarta. Dalam perjalanan sejarahnya, Karang Taruna telah melakukan berbagai kegiatan, sebagai upaya untuk turut menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda di lingkungannya, sesuai dengan kondisi daerah dan tingkat kemampuan masing-masing. (Andri Setianto dan Dr. Tuti Khairani, S.Sos, M.si. 2013).

Menurut Miftah Thoha (1997, hlm. 7) “Pembinaan adalah suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik, dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan, pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu”. Dalam pembinaan generasi muda ini tidak terlepas dari peran-peran sektor pendidikan formal maupun non-formal, diantaranya yakni Karang Taruna.

Menurut Soerjono Soekanto (2009, hlm. 212-213) “Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status)”. Apabila seseorang yang melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka dia menjalankan suatu peranan. Peran Karang Taruna sebagai organisasi kepemudaan dapat dilihat dari tugas pokok dan fungsinya yang secara bersama-sama dengan Pemerintah dan masyarakat dalam menyelenggarakan pembinaan. Fungsi dari Karang Taruna yakni mencegah timbulnya masalah kesejahteraan pemuda baik meliputi kegiatan rehabilitasi, perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial terutama generasi muda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Karang Taruna dalam pembinaan generasi muda dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menghambat Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para pemuda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

Generasi muda sebagai manusia biasa tentunya tidak dapat hidup tanpa bersinggungan dengan generasi muda yang lainnya atau masyarakat pada umumnya. Hal tersebut biasanya dapat dilakukan melalui organisasi kepemudaan. Salah satu organisasi kepemudaan yang berada di wilayah masyarakat Desa atau Kelurahan adalah Karang Taruna. Sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna pasal 3 ayat 1, menyatakan bahwa “Setiap Karang Taruna berkedudukan di Desa atau Kelurahan atau Komunitas Adat Sederajat di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Berkaitan dengan definisi dari organisasi Karang Taruna, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Karang Taruna adalah Organisasi Sosial wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial”.

Ketetapan di atas mengandung arti bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang tepat dan sudah di tetapkan oleh Menteri Sosial sebagai wadah pengembangan generasi muda di wilayah Desa yang harus dimanfaatkan. Adapun tugas pokok Karang Taruna sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri

Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 3 ayat 2 adalah sebagai berikut: “Setiap Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen Masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat *preventif*, *rehabilitative* maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya”.

Sementara itu yang menjadi fungsi dari Karang Taruna sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 77/HUK/2010 tentang Pedoman Dasar Karang Taruna dalam pasal 3 ayat 3 adalah sebagai berikut: “Pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat *rekreatif*, *kreatif*, *edukatif*, *ekonomis*, *produktif* dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya”.

Kemampuan sebagaimana disebutkan diatas sangatlah penting untuk dikembangkan oleh setiap orang. Pengembangan kemampuan tersebut dapat diwujudkan melalui suatu wadah organisasi yaitu Karang Taruna.

Karang Taruna yang terdapat di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang pun tidak mau kalah untuk menjalankan fungsinya sebagai pemupuk kesadaran hukum. Peningkatan kesadaran hukum tersebut dilakukan melalui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Karang Taruna.

Potensi yang dimiliki generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum terkadang tidak disadari oleh dirinya sendiri dan sangat sayang jika tidak dikembangkan dengan cara yang benar. Jika hal tersebut terjadi, potensi yang dimiliki generasi muda kemungkinan akan berdampak *negative* yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Dengan demikian peneliti sangat tertarik untuk meneliti lebih dalam Karang Taruna dengan mengangkat judul “Peranan Karang Taruna Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Para Pemuda Di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat”.

B. Identifikasi Masalah

Kehidupan masyarakat yang maju, timbul banyak kebutuhan akan pelayanan umum bagi kelangsungan hidup masyarakat sebagai kelompok, maupun sebagai perseorangan. Karang Taruna sebagai Lembaga Kemasyarakatan Desa yang tidak hanya sebagai kumpulan remaja - remaja yang mempunyai misi dan tujuan, namun dapat membantu warga atau masyarakat sekitar yang keadaannya tidak menguntungkan.

1. Apa saja kegiatan yang dilakukan oleh Karang Taruna untuk meningkatkan kesadaran hukum para pemuda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat?
2. Bagaimana metode Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para pemuda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat?
3. Mengapa kesadaran hukum begitu bermakna dalam kehidupan di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat?
4. Hambatan-hambatan apa yang dihadapi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para pemuda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat?
5. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan yang dihadapi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para pemuda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat?

C. Rumusan Masalah

Beranjak dari Latar Belakang Masalah, masalah utama penelitian ini adalah bagaimana peranan organisasi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang.

Adapun permasalahan tersebut dapat diidentifikasi menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk kegiatan Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para generasi muda?

2. Bagaimana strategi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum para generasi muda?
3. Kendala apa saja yang dihadapi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda?
4. Upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda?

D. Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran organisasi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum untuk generasi muda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Secara khusus tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui bentuk kegiatan Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda.
2. Mengetahui strategi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda.
3. Mengetahui partisipasi generasi muda terhadap pelaksanaan program Karang Taruna.
4. Mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda.
5. Mengidentifikasi upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam meningkatkan kesadaran hukum generasi muda.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis berupa konsep-konsep baru atau teori yang terkait dengan peranan Karang Taruna dalam meningkatkan kesadaran hukum untuk generasi muda di Desa Sukagalih, Kecamatan Teluk Jambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

2. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan spirit bagi pengurus Karang Taruna untuk mewujudkan visi dan misi yang dimiliki dalam rangka mempertahankan prestasi dan memajukan Karang Taruna.
- b. Menjadi pedoman strategis bagi generasi muda dalam meningkatkan kesadaran hukum yang dimiliki.
- c. Memberikan masukan bagi pembina Karang Taruna dalam mengevaluasi usaha-usaha yang dilakukan untuk lebih mengefektifkan peran dan fungsinya dalam meningkatkan kesadaran hukum di dalam Karang Taruna.
- d. Memberikan motivasi bagi masyarakat agar mau berperan aktif dalam mengikuti dan mendukung acara yang dilaksanakan oleh Karang Taruna.

F. Definisi Operasional

Karang Taruna adalah organisasi kepemudaan di Indonesia. Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda non-partisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/Kelurahan atau Komunitas Sosial Sederajat, yang terutama bergerak di bidang kesejahteraan sosial. Sebagai organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan serta pemberdayaan dalam upaya mengembangkan kegiatan *ekonomis produktif* dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia dilingkungan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang telah ada. Sebagai organisasi kepemudaan, Karang Taruna berpedoman pada Pedoman Dasar dan Pedoman Rumah Tangga dimana telah pula diatur tentang struktur pengurus dan masa jabatan di masing-masing wilayah mulai dari Desa/Kelurahan sampai pada tingkat Nasional. Semua ini wujud dari pada regenerasi organisasi demi kelanjutan organisasi serta pembinaan anggota Karang Taruna baik di masa sekarang maupun masa yang akan datang. Karang Taruna beranggotakan pemuda dan pemudi (dalam AD/ART-nya diatur keanggotaannya mulai dari pemuda dan pemudi berusia mulai dari 11 - 45 tahun) dan batasan sebagai Pengurus adalah

berusia mulai 17 - 35 tahun. Karang Taruna di dirikan dengan tujuan memberikan pembinaan dan pemberdayaan kepada para remaja, misalnya dalam bidang keorganisasian, ekonomi, olahraga, keterampilan, advokasi, keagamaan dan kesenian.

G. Sistematika Skripsi

Untuk memudahkan penyusunan skripsi ini, maka skripsi ini disusun berdasarkan sistematika dan organisasi sebagai berikut:

1. Skripsi ini diawali dengan Bab I Pendahuluan yang berisi tentang Latar Belakang, Identifikasi Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Definisi Operasional dan diakhiri dengan Sistematika Skripsi.
2. Pada Bab II dibahas tentang kajian teoritis yang mengkaji tentang teori yang sesuai dengan variabel penelitian, analisis dan pengembangannya serta dimungkinkan untuk membahas kajian terdahulu yang relevan.
3. Selanjutnya Bab III tentang Metode Penelitian. Karena penelitian ini menggunakan Metode Kualitatif, maka sistematika pengorganisasiannya adalah sebagai berikut: Metode Penelitian, Desain Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Pengumpulan Data dan Instrumen Penelitian, Teknik Analisis Data dan Prosedur Penelitian.
4. Pada Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang dikaji adalah deskripsi hasil dan temuan penelitian serta pembahasan penelitian.
5. Skripsi ini diakhiri dengan Bab V tentang Simpulan dan Saran. Lalu dilengkapi dengan daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup peneliti.